

# UPAYA GREENPEACE MENJAGA KAWASAN PANTAI INDONESIA TERKAIT PROYEK PULAU REKLAMASI TELUK JAKARTA

**Oleh: Nonik Susanti**  
**Pembimbing: Afrizal, S.IP, MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294  
Telp/fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*The reclamation project in Jakarta Gulf that keeps on being controvertion in the middle of the society at this time doesn't get yet the certain determination, whether it will be kept on, ot stopped, or there is advantageous solution for all people. Green peace Indonesia is one of international organization non-government that focuses on solving various problems of environment, reveals consistent to refuse the beach reclamation plan in Jakarta Gulf because the problem and ecology disaster will come and don't respect the law norm and prevailed regulation.*

*The method of data collecting is done by collecting secunder data, then analyzed in qualitative to obtain the draft about the main problem by using deductive method. The method of this research is the method of qualitative descriptive. The data is obtained through secunder data such as, book, journal, magazine, newspaper and website.*

*From the result of research, that Greenpeace Indonesia observes all intelectual discussions, and the impact of ecology social that are already and will happen toward the society of the coastal area of Jakarta gulf. The government of Special Capital District of Jakarta needs to do the moratorium toward the blooming development of multistoried buildings, and more pay attention the sustainable means of livelihood for the people around Jakarta Gulf.*

***Keywords: Greenpeace Indonesia, Reclamation, Jakarta Gulf***

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km<sup>2</sup>, maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif (ZEE)<sup>1</sup>. 65% dari total 467 kabupaten/kota yang ada di Indonesia di pesisir-pesisir dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 237 juta orang, dimana 80% persen hidup di kawasan pesisir<sup>2</sup>.

Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources), sumber daya alam tidak dapat pulih (non-renewable resources), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Potensi sumber energi kelautan dapat berasal dari pasang surut, angin, gelombang, dan ocean thermal energy conversion (OTEC), sedangkan salah satu jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian masyarakat adalah pengembangan pariwisata bahari dan jasa perhubungan laut<sup>3</sup>. Sumberdaya kelautan dapat pulih diantaranya ekosistem terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai jenis ikan. Sumberdaya kelautan tidak dapat pulih meliputi minyak bumi dan gas, mineral dan bahan tambang/galian.

Di Indonesia kebijakan Reklamasi sudah dilakukan di beberapa daerah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan tanah dan sampai saat ini kebijakan Reklamasi ini terus berkembang bersamaan dengan perkembangan kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang semakin membutuhkan tanah. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tidak terlepas dari kerangka hukum yang mengaturnya. Selain kerangka hukum dalam peraturan perundangan-

undangan Republik Indonesia, terdapat pula aspek hukum internasional yang terkait dengan Reklamasi.

Dalam hal Reklamasi, UNCLOS tidak memberikan pelarangan atau definisi utuh mengenai Reklamasi. Belum ada konvensi internasional yang menyepakati mengenai definisi Reklamasi. Hal-hal yang diatur di dalam UNCLOS adalah definisi objek-objek laut serta hak dan kewajiban yang melekat atau terkait dengan objek-objek tersebut. Hal-hal pokok terkait objek laut yang penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan Reklamasi antara lain: perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*), pulau (*island*), dan batuan karang (*rocks and reefs*). Objek-objek ini penting untuk dipahami karena kewenangan untuk pelaksanaan Reklamasi akan dipengaruhi oleh kewenangan yang melekat terkait objek-objek di atas. Meskipun tidak menetapkan definisi khusus terhadap istilah Reklamasi UNCLOS, terdapat sejumlah objek yang sejenis dengan Reklamasi yang didefinisikan dalam UNCLOS, antara lain: *artificial island, installation, dan structures*. Objek-objek ini berlokasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.<sup>4</sup>

Salah satu provinsi di Indonesia yang dijadikan proyek Reklamasi yaitu provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km<sup>2</sup>, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal.

<sup>1</sup> Balitbang KP (2016)

<sup>2</sup> <http://www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/Pagefiles/Laut%20indonesia%20dalam%20krisis>

<sup>3</sup> Balitbang KP (2016)

<sup>4</sup> Dr. Retno Windari Poerwito (Pakar Hukum Internasional). ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT 2.6. DENGAN REKLAMASI, hal. 17

Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa<sup>5</sup>.

Melihat perkembangan isu Reklamasi tersebut, dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, sekarang ini isu seputar politik dan keamanan (*High Politic*) mulai bergeser ke isu-isu yang menyangkut mengenai ekonomi, hak asasi manusia (*HAM*) dan lingkungan hidup. Ketika berbicara mengenai isu lingkungan, isu tersebut termasuk ke dalam salah satu kajian Hubungan Internasional Kontemporer, Hubungan Internasional Kontemporer lebih berorientasi atau berbicara pada isu-isu yang sifatnya *low politic*. Isu-isu tersebut tidak membicarakan atau menitik beratkan lagi pada masalah-masalah seputar keamanan saja, sebaliknya kajiannya lebih berbicara mengenai masalah globalisasi, *poverty* (kemiskinan), Hak Asasi Manusia (*HAM*), lingkungan dan lain-lain. Dan isu-isu ini mulai muncul setelah berakhirnya perang dingin sekitar awal 1990-an.<sup>6</sup>

Salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang peduli akan lingkungan adalah Greenpeace. Greenpeace sebagai organisasi yang bergerak aktif dalam bidang pelestarian lingkungan tentu saja menolak kebijakan Reklamasi yang merusak lingkungan dan merusak kawasan karena Reklamasi bukan solusi. Bahkan malah akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah peningkatan secara drastis kadar polusi air Teluk Jakarta, karena adanya 17 pulau buatan akan mengurangi secara signifikan kecepatan arus dan volume air Teluk Jakarta, sehingga kemampuan cuci alami air Teluk Jakarta terhadap berbagai polutan akan menurun secara drastis pula. Selain itu Reklamasi akan menyebabkan kerusakan ekologis di daerah asal pasir yang dipakai untuk pembentukan 17 pulau buatan tersebut.

<sup>5</sup><http://Www.Jakarta.Go.Id/V2/News/2008/01/Geografis-Jakarta#.Wniamtj97iu>

<sup>6</sup>A,J,R, Groom and Margot Light, ed 1994. *Contemporary International Relation*, A Guide to Theory, Printer, London

Greenpeace Indonesia berpendapat bahwa berbagai persoalan lingkungan Jakarta di atas memerlukan solusi yang komprehensif, dari hulu ke hilir, dari perubahan kebijakan pemerintah yang signifikan sampai perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya secara radikal, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### **Kerangka Teori**

Kerangka teori yaitu berupa konsep, teori, dan pendapat para ahli serta bentuk ilmu pengetahuan ilmiah lainnya yang disusun membentuk struktur pengetahuan yang komprehensif yang meliputi hal yang terkait dengan pembahasan ini.

### **Teori Organisasi Internasional**

Organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama<sup>7</sup>. Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian<sup>8</sup>:

1. sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.
2. organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Menurut Le Roy A Bennet organisasi internasional awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama sebagai suatu wadah

<sup>7</sup>Clive Archer, *International Organization*, George Allen and Unwin Publisher London.1983.hal. 35

<sup>8</sup>Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969, hal.131

hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin konteks hubungan internasional. Pada dasarnya menurut Le Roy, konsep organisasi internasional itu sendiri terbagi atas :

1. Intergovernmental organizations/ IGO (organisasi antar pemerintah) yang mana anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia.
2. International non governmental organizations/INGO (organisasi non pemerintah) yang merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Dalam hubungan internasional, organisasi internasional memiliki peran sebagai inisiator, fasilitator, mediator, dan determinator. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara<sup>9</sup>. *INGO (International Non-Governmental Organization)* didefinisikan sebagai organisasi yang tidak didirikan oleh perjanjian antar pemerintah. Dalam pergaulan masyarakat internasional, peran organisasi internasional non pemerintah semakin signifikan dalam melakukan *lobby* bahkan penentuan pengambilan keputusan suatu konferensi internasional.

Peran *INGO* akan nampak dalam proses pengambilan keputusan internasional yang lebih transparan, efek yang kuat dalam bidang supervisi serta pencarian fakta. Dalam mencermati tipe-tipe kegiatannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu aktivitas *INGO* yang sifatnya operasional dan *INGO* yang bergerak di bidang kampanye atau "*operational and campaigning INGOs*". *INGO*

harus memobilisasi sumber dayanya dalam bentuk *financial donations, materials*, atau *volunteer labor*. Tipe kedua adalah "*Campaigning NGO*" atau *INGO* yang bergerak dalam mengkampanyekan isu tertentu. Pada umumnya memiliki berbagai persamaan dengan *INGO* operasional, namun *NGO* untuk program kampanye memiliki skala yang lebih kecil.

## II. Pembahasan

Teluk Jakarta, atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta, berada di sebelah Utara Jakarta. Salah satu kawasan perairan di Jakarta ini secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Pasir, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karawang, dan di sebelah utara berbatasan dengan bagian luar Kepulauan Seribu.<sup>10</sup> Tempat ini menjadi muara bagi sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane serta 13 sungai yang berhulu di Bogor.

Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya berupa hewan laut seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan lainnya di Jakarta. Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama dan kehidupan mereka bergantung pada laut di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.<sup>11</sup>

Pada tahun 1995, pemerintah pusat memaksakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 13

<sup>9</sup>Situmorang dalam Andre Pareira, *Perkembangan Global dan Studi Hubungan Internasional*, Bandung. Citra Aditya Bhakti, 1999. hal. 135

<sup>10</sup><http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1172/Jakarta-Teluk>, diakses 22 Juli 2017, pk. 09.38 WIB

<sup>11</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e40eb03edfa5/teluk-jakarta-layak-jadi-cagar-alam>, diakses 22 Juli 2017, pk. 09.38 WIB

Juli 1995. Keppres tersebut menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan.<sup>12</sup> Kawasan andalan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

Reklamasi Pantai Utara Jakarta bertujuan untuk menata kembali kawasan Pantura dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai (*waterfront city*). Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan proyek Reklamasi pantai utara Jakarta yang dibagi dalam beberapa tahap pekerjaan.

Reklamasi pantai utara akan menimbun laut Teluk Jakarta seluas 2.700 ha. Batas wilayah Reklamasi yaitu dari batas wilayah Tangerang sampai dengan Bekasi yang dibagi menjadi 3 kawasan yaitu west zone (zona barat), central zone (zona tengah), east zone (zona timur) dengan uraian sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Zona Barat, termasuk daerah proyek Pantai Mutiara dan proyek Pantai Hijau di daerah Pluit serta wilayah Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan daerah proyek Pantai Indah kapuk dimana yang merupakan daerah Reklamasi adalah daerah laut seluas kira-kira 1000 ha (kira-kira 6,5 km x 1,5 km).
- 2) Zona Tengah, meliputi wilayah Muara Baru dan wilayah Sunda Kelapa, begitu pula daerah Kota, Ancol Barat dan Ancol Timur hingga pada batas daerah Pelabuhan Tanjung Priok, dimana yang merupakan daerah Reklamasi adalah daerah laut seluas kira-kira 1400 ha (kira-kira 8 km x 1,7 km)
- 3) Zona Timur, yang meliputi wilayah Pelabuhan Tanjung Priok ke Timur termasuk daerah Marunda dengan luas daerah laut yang akan diReklamasi kurang lebih 300 ha (kira-kira 3 km x 1 km).

## Reklamasi Pantai DKI Jakarta

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 40 /PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI Pasal 1. Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

Perpres No. 54 Tahun 2008 mengatur pembangunan di kawasan perairan Pantura Kawasan Jabodetabek punjur melalui reklamasi secara terpisah dari daratan yang ada, yakni melalui pengembangan lahan dalam bentuk pulau yang dipisahkan oleh kanal lateral berjarak  $\pm$  200-300 meter dari garis pantai yang ada hingga batas kedalaman -8 m di bagian Utara. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030 dan akan diakomodasikan secara lebih rinci dalam perencanaan tata ruang Kawasan Pantura DKI Jakarta. Rencana tata ruang Kawasan Pantura DKI Jakarta tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan pembangunan di kawasan reklamasi dan daratan pantai lama yang berbatasan. Pada saat ini di kawasan pesisir dan Teluk Jakarta berlokasi berbagai kegiatan, seperti PLTU/PLTGU Muara Karang, PLTU Tanjung Priok, jaringan pipa gas, jaringan pipa BBM, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), pelabuhan umum dan perikanan, perumahan skala besar, kawasan wisata dan rekreasi, dan lainnya yang membutuhkan penataan ruang secara terpadu. Rencana pengembangan lahan baru Kawasan Pantura DKI Jakarta direncanakan melalui pembangunan pulau-pulau hasil reklamasi di perairan Teluk Jakarta.

Perencanaan pengembangan lahan baru dalam bentuk pulau tersebut didasarkan pada kebijakan dan peraturan-perundangan yang

<sup>12</sup> Konsideran huruf a dan b KEPPRES No. 52 Tahun 1995.

<sup>13</sup> ibid

berlaku, tingkat keamanan (safety factors) yang harus dipenuhi, dan berbagai implikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, rencana pengembangan lahan dalam bentuk pulau melalui kegiatan reklamasi dilaksanakan melalui pengembangan tujuh belas pulau yang masing-masing dipisahkan oleh kanal lateral dari pantai lama dan kanal vertikal antar pulau.

Reklamasi sudah diperhitungkan sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan wilayah kota di dalam Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta tahun 1985-2005. Pada tahun 1980-1990-an, Reklamasi skala kecil sudah mulai dilaksanakan di daerah Penjaringan, Pademangan, Ancol, dan Pluit. Pada tahun 1995, diterbitkan Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura. Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1995 tentang Penataan Ruang Pantura Jakarta dan Penyelenggaraan Reklamasi Pantura serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 973 tahun 1995 (jo Pergub 220/1998) tentang Pembentukan Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta.

Sebelum terbitnya Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995, telah terdapat empat (4) pengembang yang sudah meneken MoU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan Reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Luas lahan Reklamasi mencapai sekitar 240 hektar. Setelah Keputusan Presiden tersebut terbit hingga tahun 2000, jumlah MoU bertambah sebanyak 10 buah, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuh (7) perusahaan. Hingga tahun 2012, diketahui bahwa setidaknya sudah ada enam (6) perusahaan yang mengantongi Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk tujuh (7) pulau yaitu pulau 1, 2A, 2B, G, F, I, dan K. Sementara perizinan untuk upulau A, B, I, J, L, M, dan O masih pada tahap izin prinsip.

Terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia mengubah tatanan kewenangan dan perencanaan DKI Jakarta dalam hal penataan ruang, termasuk lahan Reklamasi. Lebih jauh, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti aturan baru, namun khusus hal-hal terkait penataan ruang dalam Keputusan Presiden 52 Tahun 1995 dinyatakan tidak lagi berlaku. Hal ini berimplikasi pada gugurnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Gubernur lainnya terkait Reklamasi. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008, kawasan Jabodetabekjur, termasuk DKI Jakarta, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Perubahan-perubahan tersebut sesungguhnya menuntut adanya perencanaan kembali atau replanning terhadap kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selain karena tatanan kewenangan dan skema penataan ruang yang berubah, ditetapkannya Jabodetabekjur sebagai Kawasan Strategis Nasional juga mengamanatkan Pantura DKI Jakarta sebagai bagian dari kawasan ekoregion Jabodetabekpunjur harus berbentuk pulau dengan kanal lateral antara 200-300 meter tergantung zonasi.<sup>14</sup>

### **Persoalan Ancaman Teluk Jakarta**

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Professor Masyhur Irsyam pada Tahun 2015, diperkirakan ada lima faktor yang memengaruhi *land subsidence* di DKI Jakarta, yaitu: pengambilan air tanah, *fill/embankment*, beban/tekanan dari bangunan, aktivitas tektonik, dan kompaksi tanah secara alamiah. Ancaman serius yang muncul akibat *land subsidence* adalah amblesnya struktur bangunan dan banjir rob.

---

<sup>14</sup> Laporan Pandangan FGB ITB terhadap Reklamasi DKI Jakarta, hal. 43

Faktor yang memberikan pengaruh paling besar adalah pengambilan air tanah yang berlebihan, yang diperkirakan menyumbang 40-70% dari *land subsidence* (penurunan 4.0-6.0 centimeter per tahun). Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Lambok Hutasoit menunjukkan bahwa air tanah memasok kurang lebih 60% dari kebutuhan total

dan penghentian pengambilan air tanah tidak akan menghentikan amblesan sama sekali, simulasi numerik yang dilakukan menunjukkan bahwa pengambilan air tanah hanya berkontribusi 17% terhadap amblesan total di daratan. Pengambilan air tanah dari akifer akan meningkatkan tegangan efektif tanah dan menghasilkan *consolidation settlement* yang selanjutnya mengakibatkan *land subsidence*.<sup>15</sup>

Faktor berikutnya yang berkontribusi pada konsolidasi tanah adalah kehadiran *fill/embankment* dan Reklamasi (1.5-5.0 centimeter per tahun) yang diperkirakan menyumbang 20-50% dari *land subsidence* serta tekanan dari bangunan tinggi/*high rise building* (1.0 centimeter per tahun) yang diperkirakan menyumbang 10% dari *land subsidence*. Faktor aktivitas tektonik, secara teoretik, juga berpengaruh terhadap perubahan elevasi permukaan tanah, namun masih belum dapat diketahui seberapa besar pengaruh aktivitas tektonik terhadap deformasi elastik kerak bumi dan *land subsidence* di Jakarta Utara, meskipun diperkirakan kontribusinya tidak signifikan. Kenaikan muka air laut yang mencapai 0.8 centimeter per tahun, meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap *land subsidence*, berkontribusi pada potensi resiko banjir rob.<sup>16</sup>

Penyebab alamiah amblesan dan kenaikan muka laut adalah hal yang biasa terjadi secara geologi, yang dikenal sebagai transgresi (genang laut) dan regresi (susut laut). Penelitian Prof. Lambok Hutasoit juga menunjukkan bahwa amblesan dan rob Jakarta, pada saat ini mungkin juga terjadi secara alamiah namun diperparah oleh adanya tekanan bangunan dan pengambilan air tanah.

## **Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta mengenai Reklamasi Teluk Jakarta**

Proyek reklamasi Teluk Jakarta bukanlah hal baru dalam perkembangan pembangunan Ibu Kota. Sejak awal telah mendapati penolakan dari masyarakat dan nelayan karena dampaknya terhadap pemburukan lingkungan pesisir maupun penggusuran ruang hidup dan penghidupan nelayan di Teluk Jakarta. Walaupun kepemimpinan di DKI Jakarta berganti dari satu gubernur ke gubernur baru, berbagai kajian akademik maupun pengalaman warga terhadap dampak buruk proyek reklamasi tidak cukup menghentikan proyek tersebut. Sebaliknya, semakin agresif dengan rencana pembangunan 17 pulau baru di depan Teluk Jakarta.

Sejak pertama kali dilantik 19 November 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada Pt Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014;
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015.


Dikeluarkannya keempat ijin pelaksanaan reklamasi tersebut cenderung dipaksakan hingga melanggar berbagai

<sup>15</sup> Ibid, hal 43

<sup>16</sup> Ibid, hal. 44

peraturan-perundangan di atasnya. Untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut dipilih jalan-pintas untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K. Belakangan diketahui proses yang tidak transparan ini sarat praktik koruptif. Materi ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan proyek reklamasi Jakarta dalam berbagai dugaan pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

**Gambar 1. Peta Sebaran Reklamasi Pembangunan Pulau-pulau Baru di Teluk Jakarta<sup>18</sup>**



Kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok terkait reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta menjadi salah satu kebijakan yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat biasa hingga pejabat negara. Media pun tidak luput memberitakan polemik tersebut, meski reklamasi bukan hal yang baru kali ini terjadi di Jakarta. Jika ditelusuri, reklamasi kawasan Pantai Utara telah dilakukan sejak tahun 1980-an. Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara. PT Pembangunan Jaya juga melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar

tahun 1981. Sepuluh tahun kemudian, hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang saat ini dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Kemudian tahun 1995, reklamasi ditujukan sebagai alas bagi Kawasan Berikat Marunda.

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut telah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu PLTU Muara Karang. Dugaannya, terjadi perubahan pola arus laut di sekitar lokasi yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU. Tidak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak digubris.

Tidak hanya itu, perdebatan juga timbul terkait perizinan reklamasi kawasan utara Jakarta. Pro kontra perizinan reklamasi tersebut sudah ada sejak era kepemimpinan Tjokro Pranolo pada tahun 1981. Sejak tahun 1995, Pemprov DKI terlibat “perang” aturan dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan reklamasi. Pemprov DKI berpendapat bahwa reklamasi dibutuhkan karena kekurangan lahan dan sebagai solusi untuk mengatasi banjir Jakarta. Sedangkan, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki pandangan yang berbeda.

Polemik perihal perizinan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta pun kembali terjadi di era kepemimpinan Ahok saat ini. Dalam konsep Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berkembang menjadi megaprojek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) sejak era kepemimpinan Fauzi Bowo, terdapat rencana pengerjaan 17 pulau buatan. Proyek reklamasi 17 pulau itu kemudian masuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCID)

<sup>17</sup>REKLAMASI TELUK JAKARTA SARAT PENGUSURAN & KORUPSI. Kertas Kasus No.01/KK/IV/16 | Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia | www.knti.or.id

<sup>18</sup>([http://tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan\\_tayangan/86.pdf](http://tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan_tayangan/86.pdf)), diakses 22 Agustus 2017, pkl. 10.47 WIB

atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

Proyek tersebut akan dibangun oleh beberapa perusahaan pengembang, yaitu PT Muara Wisesa Samudera, PT Pelindo, PT Manggala Krida Yudha, PT Jaladri Kartika Ekapaksi yang masing-masing menggarap satu pulau, PT Jakarta Propertindo akan menggarap dua pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan menggarap empat pulau, dan PT Kapuk Naga Indah yang akan menggarap lima pulau. 17 pulau buatan yang akan dibangun tersebut diberi nama dari A sampai Q dan akan memiliki berbagai fungsi yang akan menguntungkan secara finansial. Jadi, selain akan menambah luas daratan kota Jakarta, juga akan menumbuhkan perekonomian Indonesia secara umum dan kota Jakarta secara khusus.

Dari sembilan perusahaan pengembang yang akan melaksanakan proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta ini, dua diantaranya telah diberikan izin pelaksanaan yaitu PT Kapuk Naga Indah untuk reklamasi Pulau C, D, dan E pada 2012 di era kepemimpinan Fauzi Bowo dan PT Muara Wisesa Samudra untuk reklamasi Pulau G pada 2014. Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang kemudian dikenal dengan sebutan Pluit City oleh PT Muara Wisesa Samudra, diterbitkan pada 23 Desember 2014. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014.

Izin pelaksanaan yang terbit mengacu pada kebijakan lama yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan baru tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Perpres tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, tapi di dalamnya juga disebutkan ada hak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana reklamasi di kawasan tersebut. Sehingga, izin

yang diterbitkan Gubernur Ahok untuk PT Wisesa Samudra dianggap ilegal karena melanggar aturan tersebut.

Meski demikian, Pemprov DKI bersikukuh tidak ada masalah perizinan. Kepala Biro Hukum Pemprov DKI menyatakan, izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudra diajukan sebelum Perpres 122/2012 keluar. Selain itu, ketentuan penutup dalam Perpres tersebut tidak mengatur pencabutan Keppres 52/1995.

Proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta yang menuai pro dan kontra ini pun turut diberitakan oleh media lokal dan nasional baik online maupun konvensional (media cetak). Dalam pemberitaan yang dilakukan, penolakan keras datang dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang didukung oleh Indonesia Center for Environmental Law dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Berbagai alasan penolakan dipaparkan seperti membahayakan berbagai ekosistem mangrove dan padang lamun di sekitar wilayah reklamasi, menghilangkan fungsi mangrove untuk menahan terjadinya abrasi dan intrusi air laut, reklamasi diduga berbalut kepentingan ekonomis dan hanya menguntungkan investor serta masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas saja, merusak ekosistem kawasan pesisir, dan izin AMDAL yang rentan dimanipulasi.

### **Dampak Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta mengenai Reklamasi Teluk Jakarta**

Manfaat reklamasi Teluk Jakarta adalah menjadikan kawasan berair atau lahan tambang yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.

Selain kedua keuntungan di atas, reklamasi yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat menghasilkan beberapa dampak positif yaitu;<sup>19</sup>

1. Daerah yang dilakukan menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut
2. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
3. Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung. Hal ini bisa membuka mata pencaharian baru bagi warga sekitar.
4. Pesisir pantai yang sebelumnya rusak, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Terdapat bermacam dampak reklamasi daerah pesisir pantai yang banyak dilakukan pada negara atau kota maju dalam rangka memperluas daratan sehingga bisa digunakan untuk area bisnis, perumahan, wisata rekreasi dan keperluan lainnya. Selalu ada dampak positif dan negatif dalam setiap kegiatan termasuk dalam hal pengurugan tepi laut ini, bisa jadi yang melakukan kegiatan hanya mendapat keuntungannya saja sementara kerugian harus ditanggung oleh pihak yang tidak mengerti apa-apa, tanpa disadari banyak daerah pesisir pantai terpencil yang hilang karena aktifitas reklamasi ini. Proyek reklamasi ini pernah digugat Kementerian Lingkungan Hidup walaupun kalah di tingkat kasasi. Meski demikian, reklamasi tetap bisa diteruskan selama memperhatikan sejumlah aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun reklamasi seharusnya untuk kepentingan publik, jangan memikirkan kepentingan pengembang saja.<sup>20</sup>

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta tak layak dari aspek lingkungan. Jika alasan pemerintah provinsi beralasan meniru negara lain yang melakukan reklamasi, hal itu dianggap keliru. Bahkan dua negara yang telah mengerjakan reklamasi yakni Korea Selatan dan Jepang justru menyesal. Negara lain ada dua negara yang menyesal setelah melakukan reklamasi, Korea Selatan dan Jepang. Beberapa ahli berpendapat kalau dipertimbangkan lagi memang secara teknis proyek ini tidak layak. Setelah Korea Selatan melakukan reklamasi tiga kali itu akhirnya melakukan moratorium atau penundaan. Demikian juga Jepang mulai merestorasi atau mengembalikan kondisi seperti semula setelah melakukan reklamasi masif. Beberapa pakar di Jepang saat pertemuan di kongres kelautan Asia Timur di Vietnam yymenyasal melakukan reklamasi, jadi di Indonesia sebaiknya juga dihentikan. Jika proyek reklamasi ini tetap diteruskan, lanjutnya, dapat berdampak pada kematian makhluk hidup di dalam laut dan penurunan kecepatan arus yang membuat sirkulasi air tidak berjalan lancar.

Reklamasi Teluk Jakarta juga dinilai tidak bermanfaat sama sekali bagi lingkungan. Hal ini mempertegas informasi bahwa ada yang menyebut reklamasi bisa mengurangi banjir. Malah bisa memperparah, tidak ada manfaat bagi lingkungan sama sekalli. Dari sisi lingkungan reklamasi tidak bisa mencegah ada banjir di pesisir, mengurangi sedimentasi di sungai dan kualitas air di sekitarnya. Hal ini juga diperkuat dengan laporan kesimpulan Danish Hydraulic Institute (DHI) pada 2011 yang menjadi konsultan Kementerian Luar Negeri dalam mengkaji dampak lingkungan dari terbentuknya 17 pulau reklamasi tersebut. Dokumen ini dengan jelas, reklamasi membuat terjadi perlambatan kecepatan arus, material lama tertinggal, sedimentasi logam berat, sehingga yang ada ini makin memperparah pencemaran dan sedimentasi. Selain itu juga dapat dipastikan, akibat lanjutan dari reklamasi

<sup>19</sup> <http://digilib.mercubuana.ac.id/>, diakses 22 Agustus 2017, pkl. 10.11 WIB

<sup>20</sup> <https://beritasepuluh.com/2016/04/18/opini-pakar-tentang-reklamasi-teluk-jakarta/>, diakses 21 Agustus 2017, pkl. 20.20 WIB

dapat membunuh biota di sekitar wilayah tersebut. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, yang juga menjadi korban dari segi sosial proyek reklamasi. Masalah sosial lainnya adanya sekitar 18 ribu nelayan plus anak buah kapal, tidak mudah merelokasi mereka.

## **Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya akibat Reklamasi Teluk Jakarta**

### **Aspek Ekonomi**

Salah satu manfaat reklamasi dari aspek ekonomi, misalnya untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan juga pertokoan. Reklamasi kini dijadikan pilihan dalam memperluas lahan guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Hal ini disebabkan semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat, terlebih di area pelabuhan.

Dalam perkembangannya, pelabuhan ekspor-impor saat ini menjadi area yang sangat luas karena berkembangnya sejumlah industri. Pasalnya, pabrik, moda angkutan hingga pergudangan yang memiliki pangsa ekspor-impor lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

Reklamasi itu sendiri tidak harus menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya nelayan atau petambak. Dengan reklamasi, nantinya akan ada tambahan daratan buatan hasil pengurangan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Khususnya bagi peningkatan manfaat sumber daya lahan yang pada akhirnya bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Perubahan itu berimplikasi pada perubahan ketersediaan lapangan kerja baru dan bentuk keragaman atau diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.

### **Aspek Sosial Budaya**

Manfaat terakhir yang bisa dihasilkan dari reklamasi adalah yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Dalam aspek ini, reklamasi dapat mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang.

Untuk menghindari penyebaran daerah kumuh yang tidak tertata dari sebuah kawasan, dan sesuai perencanaan awal reklamasi, maka masterplan tata ruang dan wilayah harus benar-benar dikerjakan dan diawasi pelaksanaannya. Kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM dalam pembebasan tanah, perubahan kebudayaan, konflik dan isolasi masyarakat juga merupakan dampak sosial budaya lainnya yang harus diperhatikan.

Kawasan yang bisa menjadi acuan proyek reklamasi yang mencakup aspek sosial budaya adalah kawasan reklamasi di Kansai, Kyoto, Jepang. Kawasan yang memiliki luas sekitar 10 kilometer persegi ini, sebenarnya memiliki potensi kegempaan dan serangan badai. Namun, para ahli berusaha meminimalkan dampaknya dengan melakukan rekayasa teknologi.

Kawasan reklamasi ini sebagian dimanfaatkan sebagai perluasan pelabuhan laut dan bandara internasional Kansai. Kawasan Bandara Kansai dibangun karena respon keberatan dari warga atas kebisingan suara pesawat udara. Bandara Kansai sendiri memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi.

Reklamasi merupakan proyek besar pengembangan perkotaan. Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan ekonominya. Tidak hanya itu, kegiatan reklamasi harus memperhatikan dan menjaga kehidupan masyarakat dan serta kelestarian lingkungan.

## **Dampak Reklamasi Pantura Jakarta Bagi Lingkungan dan Sosial**

## **Iklm dan Kelautan**

Adanya Reklamasi Pantai Utara Jakarta diperkirakan akan meningkatkan perbedaan tekanan udara antara daratan dan lautan. Daratan Jakarta yang semakin luas akan meningkatkan kapasitas penyimpanan panas daratan menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut akan mengakibatkan semakin mempercepat pergeseran awan hujan konvektif ke daratan dan menyebar ke seluruh Jakarta, terutama pada siang hari mengakibatkan meningkatnya curah hujan di Jakarta.

Secara keseluruhan pembangunan Reklamasi tidak merubah pola arus perairan Teluk Jakarta kecuali di celah-celah diantara pulau Reklamasi. Di dekat pantai, di celah antar pulau Reklamasi arus mengalami peningkatan kecepatan sekitar 2-8 cm/detik, sedangkan di laut lepas tidak terjadi perubahan kecepatan. Massa air yang bergerak melewati celah antar pulau mengalami penyempitan sehingga massa air akan bergerak lebih cepat. Hal ini menimbulkan potensi kenaikan muka air di sekitar muara, yang dapat membanjiri pantai Jakarta dan pulau-pulau Reklamasi.

Lebih jauh, kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta diperkirakan akan berdampak terhadap perubahan pada garis pantai sekitar Pantai Utara Jakarta akibat proses abrasi dan sedimentasi. Perubahan pola arus menyusur pantai (*longshore current*) dapat menyebabkan adanya percepatan arus dari samping pulau Reklamasi yang mengarah ke pantai teluk Jakarta. Hal tersebut menyebabkan adanya abrasi pantai yang terkena percepatan arus, serta sedimentasi di daerah lainnya. Ancaman besar muncul pada pelemahan arus di sekitar Tanjung Priok untuk semua kondisi pasang surut di musim barat dan timur yang dapat mengakibatkan pendangkalan di Tanjung Priok karena sedimentasi.

Terakhir, terdapat ancaman penurunan kualitas air selama masa konstruksi pulau Reklamasi yang ditunjukkan dengan kekeruhan air akibat sirkulasi air yang terganggu dan sedimentasi.

## **Ekologi**

Dari sisi ekologi, ada beberapa masalah yang berpotensi untuk terjadi. Pertama, ketika proses pengurugan di lokasi Reklamasi (membuat daratan) akan mengubah kekeruhan (turbiditas) sehingga penetrasi cahaya matahari untuk proses fotosintesis yang dilakukan fitoplankton menurun. Akibatnya distribusi plankton sebagai sumber makanan ikan akan terpengaruh. Materi tanah untuk pengurugan juga memiliki potensi untuk merusak ekosistem, apabila tanah tidak berasal dari sekitar Teluk Jakarta. Ketiga, masuknya materi dari ekosistem darat, sampah organik, non organik serta lumpur akan sangat mengganggu proses yang terjadi di ekosistem Teluk Jakarta.

## **Geologi**

Dasar laut Teluk Jakarta, secara umum dan belum rinci, terdiri dari sedimen-sedimen (terutama lempung dan pasir) yang berumur sangat muda, sehingga mempunyai sifat fisik yang sangat lunak. Kondisi ini mengakibatkan sedimensedimen tersebut mudah terkompaksi, yang mengakibatkan amblesan (*subsidence*). Dengan adanya Reklamasi maka beban vertikal terhadap sedimen-sedimen tersebut akan bertambah, yang dapat mempercepat kompaksi. Belum ada penelitian yang memadai terhadap keberadaan struktur geologi, terutama sesar (patahan) di Teluk Jakarta namun hasil penelitian menunjukkan ternyata terdapat beberapa sesar di daratan DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin sesar-sesar ini menerus ke Teluk Jakarta, yang dapat merusak hasil Reklamasi. Pada peninjauan lapangan terlihat bahwa material urugan yang digunakan adalah pasir lepas. Material ini berpotensi untuk memungkinkan terjadinya pembuburan (likuifaksi), yang dapat merusak bangunan di atas lahan Reklamasi hingga amblesnya tanah Reklamasi (pulau buatan).

## **Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta Pengusuran Tempat Tinggal**

Dampak sosial yang paling terasa di masyarakat akibat adanya proyek Reklamasi di

Teluk Jakarta adalah penggusuran.<sup>21</sup> Di kota besar seperti Jakarta, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah serta melenyapkan aset hunian. Masyarakat yang dulunya hidup dalam satu komunitas nelayan Teluk Jakarta kini tercerai berai akibat wilayah pemukiman mereka digusur untuk dibangun berbagai sarana penunjang Reklamasi yang akan dilakukan.

Penggusuran adalah pengusiran paksa, baik secara langsung maupun tak langsung, yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnya lahan. Di wilayah rural, penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar, seperti pada proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Penggusuran yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan serta hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh Undang-undang, tentu saja meninggalkan dampak yang cukup kompleks, yaitu makin meningkatnya jumlah warga miskin, rasa tidak percaya lagi pada pemerintah, dan rasa benci serta dendam terhadap perlakuan kasar oleh aparat di lapangan.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penataan seharusnya tidak digunakan untuk menekan kelompok warga kelas bawah penghuni kawasan/ lahan tertentu. Ada 2 hal yang perlu diingat terkait proses penggusuran ini. *Pertama*, kawasan hunian warga umumnya bukanlah tempatan baru, bahkan memiliki nilai sejarah tersendiri yang bisa dianggap sebagai bagian dari situs budaya. Aksi gusur paksa seperti itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah mengabaikan pertimbangan psiko-sosio budaya, di mana suatu kawasan yang sudah lama dan memiliki sejarah, niscaya jiwa para penghuninya

sudah pula ”menyatu dengan tanah dan lingkungan tempat tinggal mereka” itu.

Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan juga tidak lepas dari riwayat tanah yang sudah berpindah tangan dari beberapa generasi. Banyak tanah yang berstatus *verponding*, yakni status tanah yang ditetapkan menurut hukum DKI Jakarta atau kemudian ada yang diubah statusnya menjadi *verponding* Indonesia, namun tidak diurus statusnya oleh pemilik sekarang. Akibat kelengahan pihak pemilik *verponding* itulah kemudian pihak pemerintah menganggapnya sebagai milik negara atau tanah tak bertuan.

Kawasan permukiman yang sekumuh apapun tampilan fisiknya, merupakan produk dari sejarah perencanaan dan penataan kota/wilayah yang buruk. Jakarta atau umumnya kota-kota tua dan besar di Indonesia ini berkembang secara alami dengan secara relatif tidak direncanakan dengan baik. Para penghuni kawasan yang kini kumuh, saat awal dihuni dan dibangun, terus saja dibiarkan oleh pemerintah, dianggap sudah menjadi milik dan bagian dari hidup mereka. Sehingga kalau sekarang dibongkar paksa, maka sama halnya menunjukkan rendahnya kepedulian pengambil kebijakan sebelumnya, dan sekaligus secara arogan mempertontonkan kehebatan sang penguasa sekarang.

### **Kehilangan Mata Pencaharian**

Kehilangan mata pencaharian<sup>22</sup> merupakan dampak sosial sekaligus ekonomi yang dirasakan oleh warga. Proses pembangunan di Teluk Jakarta telah merusak ekosistem di sekitar pantai, serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumberdaya perairan laut. Hal ini menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan dan berbagai sumber daya laut lainnya yang selama ini menjadi penghidupan mereka. Kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat pendapatan nelayan, tetapi juga menjadikan

---

<sup>21</sup> Muhammad Mulyadi. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial. *Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta*. hal. 10

<sup>22</sup> Ibid, hal. 11

nelayan jatuh ke jurang kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian. Kemiskinan adalah akar dari sebagian besar terjadinya tindak kriminalitas. Kita seringkali mendengar atau membaca berita tentang pencurian, perampokan atau pembunuhan yang bermotif kemiskinan ekonomi dari pelakunya. Tidak sedikit pula berita tentang kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan yang disebabkan kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan suatu produk ketidakadilan bahkan kezaliman pemimpin, hukum, atau sistem, bahkan ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan menempatkan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak perlu diperhatikan dan menjadikan mereka sebagai salah satu subsistem negara yang berada pada posisi 'teraniaya'. Ini dapat dilihat dari tidak adanya ruang bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi secara baik.

### **Upaya Greenpeace dalam Menolak Reklamasi Teluk Jakarta**

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan kelanjutan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Greenpeace Indonesia juga menolak upaya kriminalisasi terhadap para aktivis anti Reklamasi dan akan terus bersolidaritas dengan seluruh elemen masyarakat yang menolak Reklamasi. Bagi Greenpeace Indonesia, pemerintah DKI Jakarta harus berani bersikap dan menghentikan upaya privatisasi ruang pesisir.

### **Peran fasilitator Greenpeace terhadap Reklamasi Teluk Jakarta**

Greenpeace mengaitkan reklamasi berdampak negatif pada lingkungan. Sebut saja akan mengakibatkan ekosistem pesisir terancam punah. Khancuran itu antara lain hilangnya berbagai jenis pohon bakau di Muara Angke, punahnya ribuan jenis ikan, kerang, kepeiting, dan berbagai keanekaragaman hayati lain.

Selain itu, reklamasi juga akan memperparah potensi banjir di Jakarta karena

mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air di kawasan Jakarta Utara. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan merusak kawasan tata air. Tak hanya persoalan lingkungan, reklamasi berdampak juga pada masalah sosial, seperti pada kehidupan nelayan Jakarta Utara.

Reklamasi pantura diyakini menyebabkan 125.000 nelayan tergusur dari sumber kehidupannya dan menyebabkan nelayan yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Tidak semua kelas masyarakat ekonomi Jakarta bisa menikmati reklamasi tersebut. Reklamasi yang dibangun pengembang dengan dana triliunan rupiah tentu akan dijual dengan harga mahal. Hanya golongan ekonomi atas yang mungkin akan menikmati reklamasi tersebut.

Greenpeace mempunyai beberapa alasan mendasar untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta. Pertama, reklamasi akan mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran. Kedua, reklamasi akan membuat banjir Jakarta semakin parah. Reklamasi menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan.

Ketiga, reklamasi telah dinyatakan tidak layak dan merusak lingkungan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana reklamasi dan Revitalisasi Teluk Jakarta.

Keempat, akan merusak pertumbuhan karang di Kepulauan Seribu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen. Gangguan pertumbuhan akan semakin parah dengan adanya perubahan arus yang semakin meningkat dan menghantam pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Kelima, jika reklamasi dilakukan seluas 5.100 hektar, maka sistem tata air di wilayah pesisir lama akan

rusak. Kerusakan sistem tata air terjadi setidaknya pada radius 8-10 meter.

### **Peran Komunikator Greenpeace Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta**

Greenpeace sebagai salah satu organisasi internasional non pemerintah juga mempunyai fungsi sebagai komunikator. Dalam hal reklamasi teluk Jakarta, Greenpeace berupaya mengkampanyekan penolakan terhadap reklamasi tersebut.

Kesadaran masyarakat Jakarta akan pentingnya tanaman bakau (mangrove) masih kurang, bahkan masih banyak dari masyarakat Jakarta yang belum paham akan istilah dari reklamasi sendiri, baik artinya maupun dampak-dampaknya. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan menyampaikan informasi yang terencana, bertahap dan terkadang memuncak pada suatu saat, yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seseorang.<sup>23</sup>

Dalam permasalahan sosial ini kampanye sosial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari reklamasi, serta memikirkan masa depan Jakarta jika terjadinya pembangunan yang tidak terkendali apakah akan memengaruhi pada nilai kebudayaan asli Jakarta. Masyarakat harus paham dulu akan reklamasi agar tidak menyesal setelah reklamasi dilakukan, seperti yang terjadi pada reklamasi di pulau serangan yang saat ini terbengkalai dari ekspektasi para investor, dan akhirnya masyarakat kecil lagi yang menjadi korban bahkan sampai anak cucunya nanti.

Alasan kampanye sosial dipilih sebagai media komunikasi karena bersifat persuasi khusus dan sering berkaitan dengan masyarakat juga merupakan media komunikasi yang juga bersifat ajakan yang nanti akan langsung ditujukan pada masyarakat Jakarta, untuk

supaya masyarakat memiliki alasan kenapa mereka harus menolak reklamasi.

### **III. Kesimpulan**

Reklamasi Teluk Jakarta telah mengakibatkan masyarakat di wilayah pesisir Teluk Jakarta tergusur dari tempat tinggalnya dan kehilangan mata pencaharian. Saat ini Pemerintah telah menghentikan untuk sementara kebijakan Reklamasi. Upaya Pemerintah Daerah DKI merelokasi masyarakat pesisir ke rusunawa yang lokasinya jauh dari pesisir dan laut tempat mereka bekerja, belum mengatasi dampak sosial dari Reklamasi.

Berangkat dari kasus Reklamasi Teluk Jakarta, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak ketika kebijakan Reklamasi kawasan pesisir akan dilakukan. Tujuan dari Reklamasi dan untuk siapa Reklamasi dilakukan adalah harus menjadi perhatian utama untuk penentuan kebijakan Reklamasi dilakukan. DPR melalui fungsi pengawasannya dapat mempertanyakan kepada pemerintah tentang kedua hal tersebut sebelum kebijakan Reklamasi ditetapkan. Dari dua hal tersebut antisipasi dampak negatif dapat dilakukan.

Permasalahan amblesan tanah di Jakarta tidak diatasi dalam strategi pertahanan pesisir Reklamasi. Asumsi di dalam Master Plan Reklamasi bahwa tenggelamnya Jakarta tidak dapat dihentikan segera untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman banjir di waktu yang akan datang. Pada saat yang sama, rencana ini mengidentifikasi bahwa penghentian proses amblesan tanah merupakan prasyarat penting untuk 'skenario apapun' untuk melindungi kota. Sementara pertanda bahwa prasyarat ini terpenuhi sangat sedikit, Master Plan tidak memuat langkahlangkah untuk mengatasi tantangan ini, termasuk tidak memuat langkah-langkah penting dalam rencana pembiayaan. Hal ini menjadikan Master Plan tidak menyeluruh dan menimbulkan keraguan serius untuk terus dilakukan.

---

<sup>23</sup>[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/680/jbptunikompp-gdl-adnanhutom-33988-12-unikom\\_a-2.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/680/jbptunikompp-gdl-adnanhutom-33988-12-unikom_a-2.pdf), diakses 10 Oktober 2017, pkl. 11.05 WIB

Reklamasi diperkirakan akan menimbulkan biaya sosial yang signifikan dan meningkatkan ketimpangan ekonomi karena mengancam lebih jauh masyarakat nelayan yang terpinggirkan yang hidup di sepanjang pesisir Teluk Jakarta. Masyarakat ini khawatir bahwa pembangunan tanggul laut luar dan Reklamasi pesisir adalah bagian dari rencana yang akan menarik mereka keluar dari usahanya secara permanen. Kekhawatiran ini sangat berdasar, mengingat bahwa Reklamasi pesisir yang sedang berjalan di Teluk Jakarta telah mengakibatkan kehilangan sumber kehidupan yang signifikan. Reklamasi dapat menciptakan masalah lingkungan yang besar. Jika tanggul laut luar dibangun, ada risiko bahwa penutupan sebagian dari Teluk Jakarta akan menyebabkan danau beracun yang besar. Sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta sangat tercemar. Lampiran dalam tender Reklamasi oleh DKI Jakarta juga menyatakan bahwa pengolahan air limbah di Jakarta merupakan prasyarat untuk keberhasilan Reklamasi.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Dan Mochamed yani. 2005. *“Pengantar ilmu hubungan internasional: isu-isu kontemporer”*. Bandung PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Arche, Clive. 1983. *“International organization”*. George AllenUnwin Publishe. London.
- Damanik, M. Riza dan marthin Hadiwinata. 2016. *Kertas Kasus Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Judul: Reklamasi Teluk Jakarta Sarat Penggusuran Dan Korupsi*. Tanggal 12 april 2016
- Kurniawan, Tony F. 2010. *Analisi Reformasi Kebijakan Pembangunan Dan Perikanan Di Indonesia*.

Mas’oed, Mohtar. 1990. *Ilmu-ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi*. Jakarta

Michel Hass dalam James N. Rosenau 1969. *International Politic And Foreign Policy: A Reader And Reacher And Theory*. New york the free perss

R. soeprapto. 1997. *“Hubungan Internasional System, Interaksi, Dan Prilaku”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Situmorang dalam Andre Pareira, *“Perkembangan Global dan Sttudi Hubungan Internasiona”*l, Bandung. Citra Aditya Bhakti, 1999

Steans, Jill & Lyoid Pettiford. 2009. *“Hubungan Internasional Perspektif Dan Tema”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

W. Chyntia .2010. *“International Teory Relation : A Critical Introducton : Third Edition.”* New York, Routledge.

Zelko, Frank, *“ Make It A Green Peace!”*, New York : Oxford University Press,2013.

#### Jurnal

- Deby Anggriani, *“Peran Greenpeace Dalam Menjaga Kawasanarktik Dari Eksplorasi Minyak Dan Gas”* Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4(2) 441-450 Issn 2477-2623, Ejournal.Hi.Fisip-Unmul.Ac.Id
- Faisyal Rani, *Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek) Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013.*
- Koran Kompas. *Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dihentikan.*
- Laporan Pandangan FGB ITB terhadap Reklamasi DKI Jakarta

- Leonita Ersanti Putri, “*Upaya Kerjasama Indonesia – Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Periode 2007-2011*”. *Journal Of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016
- Moore, Patrick. "Assault on Future Generations." *Greenpeace Annual Report*, 1976.
- Mulyadi, M. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta.*
- Nono Sampono, dkk, “*Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan di Teluk Jakarta*” *Jurnal Perikanan dan Kelautan* Vol. II No. 2 : 105-112. Desember 2012
- Putri Nur Kumala, “*Peran Greenpeace Terhadap Konservasi GrayWhale di Korea Selatan.* *Jom FISIP* Volume 2 NO.2 Oktober 2015
- Suhendar I. Sachoemar dan Heru Dwi Wahjono, “*Kondisi Pencemaran Perairan di Teluk Jakarta*”, *JAI* vol.3 no.1 2007.
- Yuda Iskandar, “*Peranan Greenpeace melalui Program Detox Campaign Dalam Mengurangi Limbah Beracun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.* *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.3, No.1, 2013
- manfaat-dan-efeknya pada 17 maret 2017 pada pukul 15.06 WIB
- [Http://www.bkprn.org/peraturan/the\\_file/permen40.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/permen40.pdf)
- [Http://www.dikti.go.id/diplomasi-wayang-kulit-di-washington-d-c/](http://www.dikti.go.id/diplomasi-wayang-kulit-di-washington-d-c/) diakses pada tanggal 17 maret 2017: 15.05
- [Http://Www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/About/Sejarah-Greenpeace/](http://Www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/About/Sejarah-Greenpeace/) diakses pada 17 maret 2017 pada pukul 15.06 WIB
- [Http://Www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/About/Victories/](http://Www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/About/Victories/) diakses pada 17 maret 2017 pada pukul 15.06 WIB
- [Http://Www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/Pagefiles/Laut%20indonesia%20dalam%20krisis](http://Www.Greenpeace.Org/Seasia/Id/Pagefiles/Laut%20indonesia%20dalam%20krisis) diakses pada 17 maret 2017 pada pukul 15.06 WIB
- Muhammad Karim, “*Pokok-Pokok Pikiran Reklamasi Teluk Jakarta Dan Pengelolaan Pesisir Dan Laut Indonesia*” Melalui <https://Acch.Kpk.Go.Id/Images/Ragam/Makalah/Pdf/Reklamasi/Pokok-Pikiran-Reklamasi-Teluk-Jakarta-Dan-Pengelolaan-Pesisir-Dan-Laut-Indonesia-Muhamad-Karim.Pdf>
- Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025 “*Mewujudkan Laut Indonesia yang Terpulihkan, Sehat dan Terlindungi.* Diakses melalui <http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/Prinsip-Utama/> pada 17 maret 2017 pada pukul 15.06 WIB
- "False Fronts." *Columbia Journalism Review*. April, 2006.(<http://cjrarchives.org/issues/2006/4/editorial.asp>), diakses 22 Juli 2017, pkl. 10.05 WIB
- Moore, Patrick. "Nuclear Re-Think." *IAEA Bulletin*. Vol. 48, No. 1. September, 2006. p. 56-58.(<http://www.iaea.org/Publications/M>

agazines/Bulletin/Bull481/pdfs/nuclear\_rethink.pdf), diakses 22 Juli 2017, pkl. 10.07 WIB

—, *Chronology, the Founding of Greenpeace*, <http://www.rexweyler.com/resources/greenchronfound.html>, diakses 20 Juli 2017, pkl. 14.40 WIB

—, *How is Greenpeace Structured?*, <http://www.greenpeace.org/international/about/how-is-greenpeacestructured>, diakses 20 Juli 2017, pkl. 14.42 WIB

Riky Ferdianto, *Greenpeace Buka Kantor Perwakilan di Indonesia*, <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 20 Juli 2017, pkl. 14.43 WIB

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1172/Jakarta-Teluk>, diakses 22 Juli 2017, pkl. 09.38 WIB

Badan Penanaman Modal dan Promosi Jakarta, tanpa tanggal, Peluang

Penanaman Modal di Jakarta, slide presentasi, [http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/9E898D4189EDE116C1257C0E002FD5E1/\\$File/JAKARTA.pdf](http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/9E898D4189EDE116C1257C0E002FD5E1/$File/JAKARTA.pdf)

DHI Water & Environment, Kementerian Lingkungan Hidup/ESP2, “Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay,” [Kajian Lingkungan Singkat untuk Pembangunan Pesisir di Teluk Jakarta] 2011, h. 27-29, <http://www.esp3.org/index.php/en/library/papers-and-reports/63-sea-synthesis-report-oflessons-learned-25>

Tempo.co, “Reklamasi Teluk Jakarta Ancam Ekosistem Mangrove”, 18 April 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/18/083763487/Reklamasi-teluk-jakarta->

ancamekosistem-mangrove<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/18/083763487/Reklamasi-telukjakarta-ancam-ekosistem-mangrove>

Taufik R Indra Kesuma, The Jakarta Globe, “Slums in Jakarta: Where Needs of the Poor Mismatch the Needs of the City,” 29 Maret 2011, <http://jakartaglobe.beritasatu.com/archive/slums-in-jakarta-where-needs-of-the-poormismatch-the-needs-of-the-city>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e40eb03edfa5/teluk-jakarta-layak-jadicagar-alam>, diakses 22 Juli 2017, pkl. 09.38 WIB